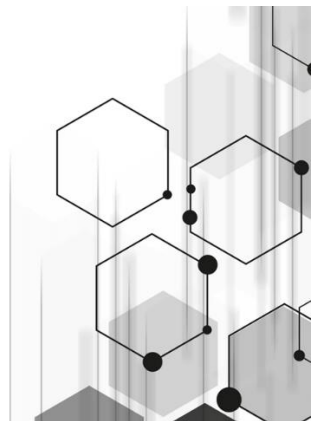




Kajian Yuridis Transaksi Digital Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia

I Putu Oka Adi Atmaja¹, I Nyoman Putu Budiarta¹, I Made Aditya Mantara Putra¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Korespondensi:

I Putu Oka Adi Atmaja, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-adikokabagus@gmail.com

Abstrak. Negara Republik Indonesia sedang mengalami perubahan zaman yang begitu pesat, yang mana teknologi telah berkembang dan mempermudah Masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang dalam dunia perbankan di masyarakat yaitu melakukan transaksi jual-beli barang ataupun jasa tanpa perlu menggunakan uang tunai(uang fisik), melainkan dapat membayarnya dengan menggunakan sistem pembayaran digital(non tunai) seperti E-Wallet. Dengan menggunakan aplikasi yang mendukung sistem e-wallet, dapat dilakukan transaksi dimanapun dan kapanpun tanpa perlu membawa uang tunai. Namun pada prakteknya sering kali pembayaran yang dilakukan secara digital menimbulkan suatu permasalahan. Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum transaksi digital di Indonesia? 2) Bagaimanakah Akibat hukum dari adanya transaksi digital di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini, dengan menerapkan jenis pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi Digital Di Indonesia sudah Termasuk aman karena sudah ada Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur Transaksi Digital agar Masyarakat dapat terlindungi dari penipuan dan modus kejahatan Digital lainnya.

Kata Kunci: perlindungan konsumen; transaksi digital

1. Pendahuluan

Pembangunan Nasional adalah suatu upaya pembangunan dalam rangka merealisasikan masyarakat yang adil dan makmur dengan berkompaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan hal demikian, corak kehidupan masyarakat dewasa kini telah mengalami adaptasi akibat keniscayaan perkembangan teknologi pada aspek informasi dan komunikasi yang mempengaruhi globalisasi. (Siswanto Sunarso, 2009:45-50). Diera modern ini juga hal tersebut menunjukkan semakin

meningkatnya dampak teknologi terhadap sistem pembayaran dengan berbagai aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran nontunai. Kelebihan membayar dengan *e-wallet* adalah kepraktisan, kenyamanan dan keamanan (Usman, R, 2017:134) Sistem pertukaran dan komoditas pada awalnya berfungsi sebagai alat pembayaran sebelum munculnya uang sebagai alat pembayaran. Pada akhirnya, masyarakat sepakat untuk menggunakan alat tukar yang dapat digunakan untuk berdagang dalam berbagai format yang dapat diterapkan pada wilayah tertentu tergantung kebutuhan masyarakat masing-masing (Solikin dan Suseno, 2002:4)

Akibat kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran, peran uang tunai (mata uang) sebagai metode pembayaran beralih ke pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran nontunai biasanya dilakukan *e-wallet*, melalui transfer antar bank atau interbank melalui jaringan internal bank, dibandingkan menggunakan uang sebagai alat pembayaran (Bambang Pramono, Tri Yanuarti, dkk, 2006:1) Pesatnya kemajuan teknologi juga berdampak terhadap bidang transaksi maupun *e-commerce*, yang mana terjadi perluasan cakupan metode pembayaran yang dapat diakses oleh masyarakat. Secara konvensional masyarakat telah akrab dengan pembayaran secara tunai atau *cash*, namun dewasa ini telah terjadi pergeseran metode pembayaran dengan dompet atau uang digital (*e-wallet*). Pergeseran tersebut tentu berdampak terhadap berbagai jenis usaha dari yang berskala mikro hingga besar. Dampak yang ditimbulkan memantik para pelaku usaha untuk memperluas juga cakupan metode pembayaran atas produk atau jasa yang ditawarkan. Pertumbuhan perdagangan elektronik di dunia juga telah menciptakan dan memperburuk kebutuhan akan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan rahasia. Seiring dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kenyamanan, dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat. Pembayaran secara virtual atau yang lebih sering disebut digital yang mendayagunakan perangkat berbasis aplikasi maupun *website* penyedia jasa dikenal dengan istilah transaksi digital. Transaksi digital kian berkembang karena dapat beradaptasi dengan masyarakat yang semakin cepat dan dinamis, sehingga sangat serasi antara daya tawar pendekatan produk yang ditawarkan dengan perasaan pasar. Dinamika tersebut berangsur ke arah yang positif karena penggunaan transaksi digital diatasi oleh pemerintah maupun lembaga perbankan. Sehingga pangsa masyarakat yang memerlukan metode pembayaran yang cepat dan aman menimbulkan terciptanya metode pembayaran secara digital. Berlandaskan *National Digital Research Centre, financial technology (fintech)* adalah istilah yang disepakati untuk mendefinisikan suatu terobosan pada aspek jasa *finansial* (Makarim, Edmon, 2010:161).

Penyelenggaraan teknologi *finansial* dikategorikan ke dalam beberapa kategori yang diantaranya berkaitan pembayaran dan pengiriman, lembaga jasa keuangan, serta perusahaan rintisan *fintech* yang mengimplementasikan teknologi terkini supaya pelayanan yang ditawarkan lebih cepat, terjangkau, dan tenang. Situasi demikian juga berimbas pada sektor investasi yang juga mesti mampu beradaptasi untuk memasarkan produk hingga jasa keuangannya. Kemudian muncul uang elektronik yang berperan pada metode pembayaran dan sebagai alat ukur nilai suatu barang yang digunakan dalam transaksi. (Sastrawidjaja, Man Suparman, 2014:14).

Aktivitas menjual dan membeli ialah suatu hal yang umum dilaksanakan oleh masyarakat pada upaya memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan utama hingga pendukung,

fakta demikian tidak dapat dipungkiri karena manusia dalam hidupnya pasti memerlukan bantuan dari orang yang lain sehingga memantik antar manusia untuk berkomunikasi hingga melakukan transaksi antar sesamanya. Seiring dengan kondisi itu, tren produk yang diperdagangkan pun semakin beragam sehingga memicu rasa dilema dalam menentukan produk yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhannya (Djuwaini, Dimyauddin. 2008:25). Metode pembayaran dengan aplikasi tersebut termasuk praktis karena hanya mengandalkan perangkat ponsel gawai pintar dan internet. Pada lain sisi, sistematika antar platform transaksi digital berbeda-beda. Sebagai contoh yaitu aplikasi DANA. Apabila memakai aplikasi DANA pada prakteknya tidak cuma berporos pada satu aplikasi, namun juga dapat digunakan dengan aplikasi lainnya yang bekerjasama. Keberadaan cara pembayaran dengan *e-wallet* pada prakteknya dapat mempermudah aktivitas transaksi yang tidak terpengaruh secara jarak dan waktu. Aktivitas transaksi secara digital dapat dilakukan hanya menggunakan gawai pintar dan internet tanpa memerlukan uang tunai hingga kartu debit atau kredit. Adapun tawaran jasa yang kerap difasilitasi oleh produk dompet digital tidak jauh dari kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti pembayaran tagihan, pengiriman uang antar bank, pembelian pulsa, pembayaran listrik, hingga macam transaksi elektronik lainnya. (Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto, 2020:3).

Masifnya perkembangan *financial technology* tentu terdapat masalah yang menyertainya. Beberapa diantaranya seperti kebocoran data pribadi hingga terjadinya penipuan. Transaksi melalui internet atau media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), namun ternyata peraturan tersebut belum mencapai penerapan yang maksimal. Pelaksanaan UU ITE kerap membuahkan kerancuan mengingat angka pemakaian teknologi informasi saat ini tinggi dan terus meningkat. (Suyanto Sidik, 2013:12).

Pada lain sisi pengaturan atas dompet digital masih rancu, kurang jelas, kurang tegas yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan terkesan “menggantung” sebagaimana peraturan yang telah ada tersebut yaitu UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE 11 Tahun 2008. Manakala demikian, Bank Indonesia juga mengatur mengenai dompet digital melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 yang termaktub pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran serta diatur pula melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang termaktub pada Pasal 1 ayat (3) tentang Uang Elektronik. (Reza Raditio, 2014:15). Berdasarkan Permasalahan tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan hukum transaksi digital di Indonesia dan 2) Bagaimanakah akibat hukum dari adanya transaksi digital di Indonesia?

2. Metode

Penelitian hukum secara hukum normatif dipilih sebagai metode penelitian ini. Penelitian hukum secara normatif ialah penelitian hukum dengan proses untuk mencari serta menelaah suatu peraturan, prinsip hukum, hingga doktrin hukum yang ada dan berhubungan dengan topik yang diteliti dalam upaya menjawab isu hukum yang sedang diperdalam. (Marzuki, 2010:35).

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diaktualisasikan dalam

penelitian ini. Pada usahanya, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti isu hukum yang terkorelasi dengan suatu peraturan perundang-undangan tertentu dari berbagai peraturan yang diterbitkan lintas institusi yang berwenang dengan isu dompet digital. Kemudian pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diaktualisasikan dengan mencari sudut pandang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini dengan memperhatikan konsep-konsep hukum yang melandasinya, hingga dengan memperhatikan pula nilai-nilai yang terpupuk pada penormaan suatu peraturan pada korelasinya dengan konsep-konsep yang diimplementasikan.

Dokumen hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dibedakan menjadi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Dokumen hukum primer merupakan dokumen yang menjadi landasan dalam mengkaji permasalahan. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menunjang dokumen hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penafsiran, serta teori hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dokumen hukum tersier akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dokumen hukum seperti studi dokumen dengan cara penelusuran, inventarisasi, klasifikasi dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini dan dilakukan pencatatan dengan cara mengutip dan meringkas.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan hukum transaksi digital di Indonesia

Salah satu aspek penanda berkembangnya sektor perbankan pada era globalisasi digital dewasa ini ialah terciptanya berbagai macam platform digital sebagai alat untuk bertransaksi. Perkembangan terkini tidak hanya terlimitasi pada sistem pembayaran, melainkan juga masyarakat mulai mengeksplorasi lebih jauh sistem keuangan digital atau yang kerap dikenal dengan *financial technology*. Semakin karsa serta daya upaya berkembang, sejalan pula hal tersebut semakin mengglobal. Industri keuangan digital ini, kini telah didominasi oleh para perusahaan rintisan yang berfokus pada pengembangan produk berbasis kolaborasi dan sinergi. Corak ekonomi digital dapat dikenali dengan penggunaan perdagangan global serta pemotongan sebagian besar benang perantara. Efisiensi tersebut diekspektasikan meraih lebih banyak aspek dinamis untuk beradaptasi dengan pangsa pasar. (Lutfiah Effendi, M. Irwan Padli Nasution, 2022:163).

Implementasi pembayaran digital dilaksanakan dengan penyimpanan, pemrosesan, hingga penerimaan uang berbentuk informasi digital dan proses pergeserannya dikodifikasi secara elektronik. Transaksi digital dilaksanakan memakai perangkat lunak tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik, berbeda dengan pembayaran secara konvensional yang menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit (Jefry Tarantang, dkk, 2019:65). Bank Indonesia mendefinisikan bahwa uang elektronik ialah alat pembayaran yang berbentuk elektronik yang mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Media elektronik yang dimaksud guna menyimpan uang elektronik diantaranya berupa *chip* atau *server*. Pemanfaatan uang elektronik diharapkan dapat mempermudah pembayaran transaksi massal, cepat, dan mikro dalam berbagai situasi di dunia saat ini. Ekonomi digital didukung

pemerintah, menerapkan konsep *new economy* melalui transaksi barang dan jasa *online*. *E-commerce* memudahkan transaksi belanja *online* meskipun konsumen dan penjual tidak bertemu. (Dianari, 2018:43–62). Berdasarkan kajian demikian, maka perlindungan hukum terhadap konsumen wajib dilaksanakan atas pendekatan internasional melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan serta menjalin sinergi antar institusi pihak yang berwenang (Agus Budi, 2003:63). Sehingga sangat diperlukan instrumen hukum yang tepat sebagaimana urgensi yang masih mengalami kekosongan norma dalam kenyataannya (Sudarto, S, 2001:75-80). Ketentuan dalam transaksi *digital* atau non tunai telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen jasa pembayaran dalam Pasal 7, bersubstansi bahwa perlindungan konsumen pada prinsipnya harus berlaku secara transparan, adil, berkeadilan, kerahasiaan, serta keamanan data maupun informasi konsumen hingga tindak lanjut atas pengaduan maupun upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Serta SE Mendagri nomor 910/1867/SJ tentang implementasi *transaksi* non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Yang mana kebijakan non-tunai telah diterapkan secara beragam di seluruh Indonesia.

Akibat hukum dari adanya transaksi digital di Indonesia

Uang *digital* semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya *digitalisasi* dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini membawa implikasi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Implikasi positif seperti: Kemudahan dan Efisiensi Transaksi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Aksesibilitas keuangan sedangkan di sisi lain terdapat juga Implikasi negatif seperti: Risiko Keamanan dan privasi, Perubahan Kebiasaan konsumen, Tidak bisa digunakan disemua tempat.

Aspek pembayaran instan tidak hanya berpaku pada kecepatan, melainkan mesti pula menimbang dengan seksama aspek keamanan dan terobosan terbaru. Aktivitas transaksi dengan *financial technology* sangat berperan positif di masyarakat karena dapat diakses sepanjang waktu selama terkoneksi dengan internet. Konsumen dapat melakukan transaksi tanpa terbatas ruang maupun waktu hanya dengan melalui aplikasi yang dengan bebas bisa di *instal* baik di *smartphone* atau di media elektronik lainnya. Biaya admin tidaklah kerap ditemui dalam transaksi secara digital, adapun bila terdapat biaya admin biasanya tidaklah lebih tinggi dibandingkan dengan berbelanja di kios. Hal demikian dapat terealisasi dikarenakan dikarenakan antara barang yang dijual di kios dengan di dalam aplikasi memiliki selisih karena langsung bertransaksi dengan pihak pertama (Hidayat, Enang, 2015:30). Runutan pemahaman sederhana memposisikan konsumen adalah orang atau badan usaha yang membeli ataupun memakai barang atau jasa tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengenai pengertian konsumen bersubstansi bahwa konsumen adalah seluruh orang yang memakai barang atau jasa yang ada di tengah masyarakat guna kepentingan diri sendiri atau orang terdekatnya. Pengertian yang diuraikan di atas mempunyai arti bahwa konsumen adalah orang yang berstatus pemakai barang dan secara umum pengertian konsumen menurut UUPK dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yakni:

Berpijak pada arti umum, konsumen berposisi sebagai pengguna barang atau jasa guna tujuan tertentu, yang kedua yakni Konsumen Antara adalah pemanfaat barang atau jasa guna diproduksi menjadi barang atau jasa supaya dapat diperdagangkan dengan tujuan komersial, yang ketiga adalah konsumen akhir yaitu pemanfaat barang atau jasa yang akan dipergunakan

namun tidak diperdagangkan kembali. Perlindungan konsumen tidaklah tereliminasi pada sudut pandang pembeli saja, melainkan juga semua orang layaknya perorangan hingga suatu badan usaha yang mempergunakan barang atau jasa. Yang perlu digaris bawahi adalah transaksi antara produsen dengan konsumen pada aspek peradilan barang dan jasa (Asmadi, E. (2018):89-103).

4. Simpulan

Pengaturan Hukum Transaksi Digital di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen jasa pembayaran dalam Pasal 7, bersubstansi bahwa perlindungan konsumen pada prinsipnya harus berlaku secara transparan, adil, berkeadilan, kerahasiaan, serta keamanan data maupun informasi konsumen hingga tindak lanjut atas pengaduan maupun upaya penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. serta SE Mendagri No. 910/1867/SJ tentang implementasi *transaksi* non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Yang mana kebijakan non-tunai telah diterapkan secara beragam di seluruh Indonesia.

Akibat Hukum Dari Adanya Transaksi Digital Di Indonesia, sistem pembayaran *digital* memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat seperti kemudahan bertransaksi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas keuangan tetapi di balik semua kemudahan yang diberikan oleh sistem pembayaran digital terdapat beberapa masalah yang harus diwaspadai oleh pengguna dompet digital yaitu: berupa resiko keamanan dan privasi dari konsumen.

kemudian perubahan kebiasaan konsumen hal ini dapat terjadi karena berbelanja dengan menggunakan metode digital dapat mempermudah dan mempersingkat waktu konsumen sehingga konsumen menjadi malas untuk datang langsung ke tempat berbelanja untuk berbelanja. Dikarenakan adanya resiko tersebut maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) guna menguatkan penegakan hukum khususnya perlindungan konsumen, agar konsumen menjadi lebih aman saat bertransaksi.

Daftar Pustaka

- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic E-payment). *Doktrina: Journal of Law, Vol.1 No. 2*, 89-103.
- Bambang Pramono, T. Y. (2006). *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*. Bank Indonesia.
- Budi, A. (2003). *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Dianari, R. G. (2018). *Pengaruh E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bina Ekonomi.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fiona Pappano Naomi, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna E- Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kertha Semaya. Vol. 9. No. 1*, 3.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jefry Tarantang, d. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al Qardh, Volume 4 Nomor 1*, 65.

- Lutfiah Effendi, M. I. (2022). Perilaku Transaksi Ekonomi Pengguna Media Sosial sebagai Dampak Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Manajemen dan Sumberdaya, Volume 1, Nomor 3*, 163.
- Makarim, E. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Raditio, R. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sastrawidjaja, M. S. (2014). *Perjanjian Buku Dalam Aktivitas Dunia Maya*. Jakarta: Cyberlaw.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA Volume.5 Nomor.1*, 12.
- Sudarto, S. (2003). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, S. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suseno, S. d. (2002)., *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia 2002)*, Jakarta. Jakarta.
- Usman, R. (2017). *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*. Jakarta: Yuridika.